



Mitra Solusi Logistik

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

KANTOR PUSAT :

Gedung Mawar - SBU Kawasan Cakung | Telp : (021) 44835651 (Hunting)
Komp. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) | Fax : (021) 44835652, 44835631
Jl. Raya Cakung - Cilincing, Jakarta 14140 | Email : vtp@vtp.co.id

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

NOMOR : KD.057/KP.101/VTP-2021

T E N T A N G

ACCOUNT MANAGER

DI LINGKUNGAN PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan dan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan perkembangan bisnis perusahaan, guna membina relasi dengan klien dan bekerja sama dengan Tim Marketing untuk itu diperlukan Account Manager dalam perusahaan;
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas maka perusahaan memandang perlu ditetapkannya Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
6. SK Direksi No. KD.36/KP.709/VTP-2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Biaya Pindah dan Penempatan Karyawan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero);
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK – 20/MBU/06/2021 tanggal. 16 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
8. Akte Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H.,M.kn. No. 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021.

ulb

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Account Manager Di Lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PERTAMA : Account Manager adalah Tenaga Profesional yang bekerja sebagai karyawan dengan perjanjian kerja yang bertanggung jawab dalam memperoleh *order* perusahaan dan *customer loyalties* sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan dengan prinsip mendapatkan *order* dan *margin* sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- KEDUA : Fungsi dari Account Manager adalah
- a. Pemetaan pasar potensial untuk meningkatkan bisnis perusahaan.
 - b. Melakukan kontak dan mengembangkan hubungan baik dengan *customer*.
 - c. Melakukan negoisasi harga untuk mendapatkan *margin* sesuai ketentuan perusahaan.
 - d. Membuat *Customer Database* perusahaan.
 - e. Menyusun strategi dalam meningkatkan *order* perusahaan.
- KETIGA : Account Manager ditempatkan pada Divisi Marketing dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Marketing untuk melaporkan kegiatan dan progress penjualan per-bulan kepada Kepala Divisi Marketing.
- KEEMPAT : Account Manager berhak mendapatkan gaji pokok dan tunjangan yang akan diatur dalam perjanjian kerja.
- KELIMA : Jangka waktu perjanjian kerja Account Manager adalah per 1 tahun.
- KEENAM : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Nopember 2021
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi



ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Arsip.

